



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 800 / 1359 -- Disdik

Tentang IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NURUL JANNAH KECAMATAN CIBIUK KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- a. bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
 - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - c. bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cibiuk/ Penilik Kecamatan Cibiuk Nomor : 421.7/44/2019 Tanggal Agustus 2019.
 2. Akta Notaris a.n Yayasan Nurul Jannah No. 10 Tanggal 31 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Yunus, SH

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM NURUL JANNAH**
Nama Pimpinan : Rusmana, S.Pd
Nama Penyelenggara : Yayasan Nurul Jannah
Jenis Program : Kesetaraan (Paket B dan Paket C)
Alamat Lembaga : Kp. Pasir Pereut Rt.04/Rw.10
Kelurahan/Desa : Cipareuan
Kecamatan : Cibiuk
Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM NURUL JANNAH dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 4 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GARUT



TOTONG, S.Pd., M.Si

NIP. 19691205 199307 1 001

Tembusan :

- a. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cibiuk
- b. Yth. Camat Kecamatan Cibiuk
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Cipareuan



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN DAFTAR ULANG (HER-REGISTRASI)

Nomor : 400.3.1 / 125 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :


Nama Lembaga : PKBM NURUL JANNAH
Alamat Lembaga : Kp. Pasir Pereut Rt. 04 Rw. 10 Kel/Ds. Cipareuan
Kecamatan : Cibiuk
Kabupaten : Garut
Telah mempunyai Izin Pendirian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut :
Nomor Izin : 800/ 1359 - Disdik
Tanggal : 5 Agustus 201932
NPSN : P9926503
Nama Pimpinan : Imam Amirulloh, S.Pd
Pemilik/ Penyelenggara : Yayasan Nurul Jannah Cibiuk
Akreditasi :
TMT :

PKBM tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan 15 Agustus 2025.

Garut, 15 Agustus 2023

KEPALA
a.n

KABID PAUD DAN DIKMAS



H. MOHAMAD YUSUF, S.Sos., M.Pd
NIP. 19660706 198603 1 005